

PENUNJUKKAN - PENETAPAN SATGAS - SPIP.

2021.

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NO. 524 TAHUN 2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 524/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2021.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah : UU NO. 17 Tahun 2003 ; UU NO. 7 Tahun 2017 ; PP NO. 42 Tahun 2004; PP NO. 60 Tahun 2008; PP NO. 53 Tahun 2010; PerBer KPU, Bawaslu dan DKPP NO. 1 Tahun 2012, NO. 11 Tahun 2012, NO. 13 Tahun 2012; PKPU NO. 22 Tahun 2008; PKPU NO. 17 Tahun 2012; PKPU NO. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU NO. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 524/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang : Menetapkan Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020.
- Lampiran 5 halaman.